



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN PAJAK DAERAH  
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya khususnya dalam bidang pelayanan pajak daerah, dilaksanakan melalui sistem pelayanan pajak daerah yang mudah dan akuntabel;  
b. bahwa masyarakat sebagai wajib pajak perlu mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban pajak dengan lebih mudah, cepat dan sederhana, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah, melalui sistem pelayanan pajak daerah secara elektronik;  
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap penyelenggaraan pelayanan perpajakan, perlu diatur pelayanan dibidang pajak daerah secara elektronik;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAYANAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
6. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
8. Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik adalah pelayanan yang disediakan secara elektronik melalui sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pendaftaran adalah permohonan yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak yang disampaikan Kepala Badan Pendapatan, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

12. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke Kepala Badan Pendapatan atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.
13. Pengawasan adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
14. Portal Pembayaran adalah sebuah sistem yang menyediakan jasa/hak otorisasi pembayaran untuk transaksi secara elektronik.
15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek Pajak sebagai imbalan atas penyedia jasa oleh pengusaha hotel maupun penyedia makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
16. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Elektronik Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut e-SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftar data subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Lampiran tidak terpisahkan dari bagian e-SPOP.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
20. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat e-SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak terutang kepada Wajib Pajak.
21. Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat e-SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
22. Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat e-SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
23. Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat e-SKPDN adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
24. Akun adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi khusus yang disusun dan digunakan secara sistematis.
25. Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat e-SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
27. Sistem Pelayanan adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
28. Pelayanan Elektronik adalah pelayanan yang disediakan secara elektronik melalui sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
29. Kode Pembayaran adalah kode identifikasi yang diterbitkan atas tagihan pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak/wajib bayar/wajib setor.
30. *Quick Response Code* adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan Daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini meliputi :
  - a. memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban Pajak dan Pelayanan Elektronik;
  - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pendaftaran, pelaporan, pembayaran Pajak; dan
  - c. sebagai fungsi kontrol oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik meliputi:
  - a. Informasi Pajak;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Penetapan;
  - d. Pelaporan;
  - e. Pembayaran; dan
  - f. Penagihan dan Pengawasan.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas transaksi Wajib Pajak terhadap jenis Pajak yang dibayar berdasarkan penetapan Walikota dan yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
Jenis Pajak  
Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dibayar berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah; dan
  - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Penerangan Jalan;
  - e. Pajak Parkir; dan
  - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAB III  
Informasi Pajak  
Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan informasi Pajak secara elektronik.
- (2) Informasi Pajak secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik.

BAB IV  
AKUN SISTEM PELAYANAN PAJAK DAERAH  
SECARA ELEKTRONIK  
Pasal 6

- (1) Setiap calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak harus memiliki akun Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik.
- (2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan :
  - a. Pendaftaran Wajib Pajak;
  - b. Penetapan Pajak;
  - c. Pelaporan Pajak;
  - d. Permohonan tagihan;
  - e. Pembayaran Pajak;
  - f. Pengawasan Pajak; dan
  - g. Perolehan informasi yang berkaitan dengan Wajib Pajak.
- (3) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan Aktivasi oleh petugas pada Badan Pendapatan Daerah, melalui Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik.

**BAB V**  
**PENDAFTARAN, PENETAPAN PELAPORAN, PEMBAYARAN,  
PENAGIHAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran**  
**Pasal 7**

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e wajib mengisi e-SPOP pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mengisi e-SPOP dan LSPOP melalui Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

**Bagian Kedua**  
**Pasal 8**  
**Penetapan**  
**Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan**

- (1) Ketetapan Pajak terutang reklame diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), besaran pokok Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan nilai sewa reklame.
- (2) Ketetapan Pajak Air Tanah ditetapkan secara periodik selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, apabila sampai dengan bulan selanjutnya dengan tanggal yang sama belum diadakan pendataan data objek Pajak dan subjek Pajak, maka ketetapan Pajak bulan bersangkutan dapat dipergunakan sama dengan bulan lalu.
- (3) Dalam hal ketetapan Pajak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pada bulan berikutnya ditemukan bahwa pemakaian air tanah sebagaimana tercatat dalam meter air (*water meter*) terdapat kekurangan atau kelebihan pemakaian, maka ketetapan Pajaknya diperhitungkan pada bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meter air (*water meter*).
- (4) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terhadap Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota.
- (5) Penetapan, penerbitan dan penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dilakukan secara elektronik berupa e-SPPT.
- (6) Penetapan, penerbitan dan penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud ayat (5), Walikota menunjuk Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (7) Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan menggunakan sistem Teknologi Informasi secara *online* melalui *Short Message Service* (SMS) *Gate way*, email dan sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (8) E-SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disampaikan secara *online* merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan sebagai dasar penagihan Pajak terutang yang sudah memiliki kode khusus atau *Quick Response Code* dan bertanda tangan elektronik.

Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 9

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f harus melakukan Pelaporan dengan mengisi e-SPTPD yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan dan pembayaran Pajak.
- (2) Bukti pelaporan secara elektronik atau yang dipersamakan sebagai laporan e-SPTPD apabila dianggap sah dengan berkode khusus atau *Quick Response Code* yang berupa deretan nomor yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik.
- (3) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri.

Bagian Keempat  
Pembayaran  
Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan dengan menggunakan kode pembayaran yang berupa deretan nomor yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik.
- (2) Kode Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki masa kadaluwarsa.
- (3) Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran secara elektronik, Pemerintah Kota menunjuk bank persepsi bekerjasama dengan bank nasional lainnya, melalui Portal Pembayaran dan kanal Pembayaran yang ditunjuk.
- (4) Bukti Pembayaran Pajak secara elektronik yang diterbitkan merupakan bukti bayar yang sah dipersamakan dengan SSPD.
- (5) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, Bendahara Penerimaan melakukan validasi dan rekonsiliasi secara periodik dengan bank persepsi.

Bagian Kelima  
Penagihan  
Pasal 11

- (1) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo Pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenggang waktu antar teguran 1,2 dan 3 diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila setelah surat teguran ke 3 (tiga) kali Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dipasang spanduk atau stiker di tempat/lokasi usahanya, bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak taat membayar Pajak.
- (5) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana ditentukan dalam surat teguran ke 3 (tiga) maka jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (6) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pengawasan  
Pasal 12

- (1) Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas penerimaan Pajak, Walikota dapat melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak terutang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pemeriksaan lengkap; dan
  - b. Pemeriksaan sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di tempat Wajib Pajak meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik Pemeriksaan yang lazim digunakan dalam Pemeriksaan pada umumnya.
- (5) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan:
  - a. pada lokasi objek Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang diadakan dengan menerapkan teknik Pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana;
  - b. pada kantor meliputi jenis Pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik Pemeriksaan dengan bobot sederhana.
- (6) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memeriksa e-SPTPD dan data pendukung lainnya untuk menerbitkan e-SKPDN, e-SKPDKB, e-SKPDKBT atau e-STPD.
- (7) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan- undangan.
- (8) Dalam melaksanakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB VI  
KEADAAN MEMAKSA  
Pasal 13

- (1) Keadaan memaksa merupakan suatu akibat atau kondisi yang tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan dalam pelaksanaan Sistem Pelayanan Pajak Daerah Secara Elektronik seperti gangguan jaringan dan bencana alam.
- (2) Wajib Pajak dalam melakukan proses Pembayaran Pajak mengalami kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembayaran Pajak dapat dilakukan secara manual.
- (3) Gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. gangguan yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat melakukan Pendaftaran, Pelaporan Dan Pembayaran secara elektronik pada sistem aplikasi Pajak;
  - b. gangguan yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat menerima kode Pembayaran setelah melakukan perintah bayar atas transaksi Pajak;
  - c. gangguan yang mengakibatkan terganggunya proses rekonsiliasi pelimpahan penerimaan Pajak kepada Bendahara Penerimaan dari bank persepsi;

- d. gangguan yang menyebabkan sistem Pajak tidak dapat menerbitkan kode Pembayaran; dan
- e. gangguan yang menyebabkan bank persepsi tidak dapat menerima informasi data Pembayaran Pajak atas kode Pembayaran dari sistem Pajak.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Oktober 2021


WALIKOTA DENPASAR,



GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 58